

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dilapangan yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Perilaku poligami yang dilakukan seorang ustadz di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, baik aturan menurut syariat agama Islam maupun aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pernyataanya tentang kebolehan poligami sering disampaikan di halayak umum dan menuai banyak kontroversi, sehingga sebagian masyarakat di desa tersebut berpandangan bahwa ada kebolehan tertentu untuk melakukan poligami bagi seseorang yang menyandang status ustadz.

2. Perilaku poligami yang dilakukan seorang ustadz di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang itu jika dilihat dari sumber hukumnya, sungguh tidak sesuai dengan hukum Islam, di dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan dan menekankan untuk lebih mengedepankan Adil, baik dari segi Nafkah dzohir dan batin, seperti dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat : 4 Artinya:”*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*”. (Q.S. An-Nisa:4) Oleh karenanya tidak ada hukum Islam yang mengatur untuk kebolehan seorang penyandang status ustadz untuk melakukan poligami. Hanya saja mereka melakukannya untuk mencegah adanya tindakan maksiat seorang ustadz bersama perempuan-perempuan lain. karena terlihat begitu banyak jama'ah seorang ustadz adalah perempuan.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian dan pengamatan mengenai “Tinjauan Hukum Islam tentang Perilaku Poligami Bagi Seorang Penyandang Status Ustadz (studi di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang)” maka diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya perilaku praktik poligami yang tidak wajar serta tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, agar ada bimbingan serta peran dari Pengadilan Agama terkait dengan prosedur-prosedur poligami.
2. Untuk seorang ustadz yang melakukan praktik poligami atau sebagian masyarakat desa tonjong kecamatan kramatwatu, agar lebih bijak lagi memberikan persepsi terhadap masyarakat atau halayak umum, jangan menjadikan dalil pembolehan poligami dalam al-Qur'an menjadi dasar hukum kebolehan seorang ustadz melakukan poligami.

3. Pelaksanaan poligami hendaknya harus melalui prosedur yang ada, tentu ketika akad pun harus dihadiri dari pihak istri pertama. Bila perlu dihadiri dari pihak RT atau aparat pemerintah setempat.

Hendaknya hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang perilaku poligami bagi seorang penyandang status ustadz ini, menjadi bahan pelajaran bagi pembaca, khususnya para umat muslim dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.